



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Tekudak ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Februari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tekudak Kec.Kalis Kab.Kapuah Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ; tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putissibau Nomor 12/ Pid.Sus/ 2020/PN.Pts, tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/PN.Pts tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT No. Rangka : MH1JBK118HK443251 No. Mesin : 70119801717, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT an. INGETTEN SURBAKTI.
Dikembalikan kepada saksi ZAHARA selaku ahli waris korban.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Tanpa Nomor Polisi
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuma karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk pada bulan November 2018 bertempat di Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Keadamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan alulintas yang mengakibatkan korban a.n. Yosef Baling (alm) meninggal dunia”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu menuju Desa Tekudak di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega (tanpa nomopolisi), dengan membonceng saksi Noviana Natalia Mening di bangku belakang sepeda motornya.

Pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut lampu depan sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mati (rusak). Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi Noviana Natalia Mening sedang melintas di Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Keadamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya pada jalan lurus, dengan situasi jalan yang minim penerangan (penerangan jalan hanya bersumber dari lampu kendaraan yang melintas), serta dalam kondisi hujan gerimis, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor merk Honda Revode ngan Nomor Polisi KB 6107 OT yang datang dari arah berlawanan, yang dikemudikan oleh sdr. Yosef Baling (alm) dan ditumpangi oleh saksi Vinsensius Aprianus Akun, sehingga mengakibatkan kansdr. Yosef Baling (alm) terpejal kedalam parit di tepi Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Keadamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya mengakibatkan sdr. Yosef Baling (alm) meninggal dunia dan saksi Vinsensius Aprianus Akun menderita luka berat.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3 / 114 / DIT / XI / Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ingko' Tambe pada tanggal 19 November 2019, menerangkan bahwa:

Nama : YOSEF BALING
Tempat / taggalahir : Ekok Tambai / 25 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Ingko' Tambe
Telah meninggal dunia :
pada
Hari : Sabtu
Jam : 21.15 Wib
Tanggal : 17 November 2018
Di : Tempat kejadian kecelakaan Kelurahan KedaminD
Disebabkan karena : Kecelakaan Motor (Tabrakan)

– Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 370 / 37 / RSUD – AD / TU – A tanggal 21 November 2018, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap sdr. Yosef Baling (Alm) menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan kakumayat.
2. Kepala / leher: bentuk kepala bulat simetris, rambut berwarna hitam lurus pendek, mata tampak setengah membuka, bibir tampak berwarna kebiruan, ditemukan jejas kebiruan pada sebelah kiri area wajah setinggi kelopak mata sampai area leher dengan ukuran lima belas kali delapan *centimeter*.
3. Dada: ditemukan jejas kebiruan di area dada atas dengan ukuran sepuluh kali sepuluh *centimeter*.
4. Perut: ditemukan jejas kemerahan pada perut bagian tengah atas sekitar lima kali tiga *centimeter* dari garis pertengahan depan. Ditemukan jejas kemerahan perut bagian kiri sekitar enam *centimeter* dari garis pertengahan depan dengan ukuran sepuluh kali lima *centimeter*.
5. Punggung: ditemukan jejas kebiruan sekitar enam puluh lima *centimeter* dari garis pertengahan belakang dengan ukuran enam puluh lima kali dua puluh *centimeter*. Ditemukan luka lecet sekitar lima puluh *centimeter* dari garis aksila media dengan ukuran tiga kali dua *centimeter*.
6. Alat kelamin: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau luka.
7. Anggota gerak atas: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau luka.
8. Anggota gerak bawah: ditemukan jejas di pahakanan sebelah dalam sekitar sepuluh *centimeter* di atas lutut dengan ukuran delapan kali tiga *centimeter*. Ditemukan luka lecet di kaki kiri sekitar lima *centimeter* di bawah lutut dengan ukuran satu kali satu *centimeter*. Ditemukan luka lecet pada punggung kaki kanan sekitar tiga tiga *centimeter* dari pergelangan kaki dengan ukuran dua kali nol koma lima *centimeter*.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet pada jarij empol kaki kanan sekitar duabelas *centimeter* dari pergelangan kaki dengan ukuransatu kali satu *centimeter*. Ditemukan lukalecet pada jari kedua kaki kanan sekitar sepuluh *centimeter* dari pergelangan kaki dengan ukurandua kali satu *centimeter*.

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan beberapa pajejas pada tubuh korban, jejas tersebut di kepala, di leher, di perut, di punggung, dan pahakanan, luka lecet pada kaki kiri, punggung kaki kanan, jarij empol dan jari kedua kaki kanan.
- Luka dan jejas tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul.
- Sebab kematian tidak bias ditemukan dengan postmortem karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun dari luka dan jejas yang ditemukan dapat menyebabkan kematian. Dugaan sementara diakibatkan cedera kepala berat dan cedera tulang leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan November 2018 bertempat di Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Keadamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban a.n. Vinsensius Aprianus Akunlukaberat*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Sungai Uluk Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu menuju ke Desa Tekudak di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega (tanpa nomor polisi), dengan membonceng saksi Noviana Natalia Mening di bangku belakang sepeda motornya. Pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut lampu depan sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mati (rusak). Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi Noviana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Meningsedangmelintas di Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya pada jalanlurus, dengan situasijalan yang minim penerangan (penerangan jalan hanya bersumber dari lampu kendaraan yang melintas), serta dalam kondisi hujan gerimis, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor merk Honda Revodengan Nomor Polisi KB 6107 OT yang datang dari arah berlawanan, yang dikemudikan oleh sdr. Yosef Baling (alm) dan ditumpangi oleh saksi Vinsensius Aprianus Akun, sehingga mengakibatkan saksi Vinsensius Aprianus Akun terpejal ketepi Jalan Lintas Selatan Km. 09 Kelurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya mengakibatkan saksi Vinsensius Aprianus Akun menderita lukaberat dan sdr. Yosef Baling (alm) meninggal dunia.

– Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 370 / 35 / RSUD – AD / TU – A tanggal 21 November 2018, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Vinsensius Aprianus Akun menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Kepala: ditemukan luka robek pada pipi kiri sekitar nol koma duapuluh lima *centimeter* dari mata kiri dengan ukuran satu *centimeter* dan ke dalaman nol koma lima *centimeter* dasar kulit. Pada kelopak mata kiri ditemukan lebam kebiruan membentuk lingkaran dengan diameter duakoma lima *centimeter*. Pada telinga kiri terdapat pendarahan yang keluar dari lubang telinga tetapi tidak aktif.
2. Dada: tidak ditemukan luka ata ujejas.
3. Perut: tidak ditemukan luka atau jejas.
4. Anggotagerakatas: ditemukanlukarobek di jarikeempatsekitar lima *centimeter* dari pergelangan tangan kiri dengan ukuran nol koma lima *centimeter* kali nol koma duapuluh lima *centimeter*. Ditemukan luka robek sekitar satukoma lima *centimeter* darip ergelangan tangan kiri dengan ukuran satu kali nol koma duapuluh lima *centimeter*.
5. Anggotagerakbawah: Ditemukanpatahtulangterbukadengandasarotot yang berukuran sepuluh kali tiga *centimeter* kali dua *centimeter* disertai pendarahan aktif.

Kesimpulan:

Luka-luka diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zahara, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan suami saksi yang bernama Sdr Yosef Baling dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Km 09 Kel Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari teman suami saksi yang sesama karyawan koperasi yang menghubungi saksi melalui telepon saat setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang dialami akibat kecelakaan tersebut Suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan suami saksi menuju ke kantornya di Putussibau setelah menagih angsuran anggota koperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Simon Liu Anak Dari Jeremias Liu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan sdr Yosef Baling dengan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Km 09 Kel Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar bunyi benturan saat saksi berada di Cafe Xtwo 89, kemudian saksi menghampiri asal bunyi tersebut ternyata saksi melihat kecelakaan dua sepeda motor, dan ada empat orang yang tergeletak, salah satunya berada di dalam parit dan saksi mengenalinya yaitu sdr Yosef Baling ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat kecelakaan tersebut saksi mengamankan sepeda motor, kemudian menunggu kendaraan yang lewat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa para korban ke rumah sakit dan saksi ikut ke rumah sakit dengan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Noviana Natalia Mening Anak Dari Fransiskus Daromes persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena kejadian kecelakaan lalu lintas yang anak saksi alami bersama sdr Asen;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Km 09 Kel Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa Kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai sdr Asen yang berboncengan dengan anak saksi dengan sepeda motor yang berlawanan arah yang anak saksi tidak kenal pengendaranya;
- Bahwa Setelah kecelakaan tersebut anak saksi mengalami patah tangan sebelah kiri dan luka di bagian alis sebelah kiri;
- Bahwa kondisi jalanan saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut Suasana tempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangan dari lampu jalanan dan lampu dari sepeda motor sdr Asen juga padam sehingga anak saksi tidak dapat melihat apapun di depan, kondisi saat itu juga hujan gerimis;
- Bahwa Tujuan anak saksi bersama sdr Asen saat itu menuju Desa Tekudak ke rumah orang tua sdr Asen
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 18.00 WIB sdr Asen menjemput anak saksi di Sungai Uluk dan kami berangkat menuju Desa Tekudak ke rumah orang tuanya, saat itu anak saksi melihat lampu dari sepeda motor sudah padam dan anak saksi mencium bau arak dari sdr Asen kemudian anak saksi menanyakan apakah ia ada minum arak dan sdr Asen mengakui ada minum sedikit. Namun kami tetap berangkat menuju Desa Tekudak, di perjalanan tiba-tiba kami mengalami benturan dan anak saksi tidak sadarkan diri, beberapa lama kemudian anak saksi sadar telah terbaring di pinggir jalan namun setelah itu anak saksi tidak sadarkan diri lagi, sampai di Rumah sakit anak saksi baru sadar lagi;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa asen datang ketempat saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ditempat saksi kami kemudian akan berjalan menuju ke Desa tekudak untuk pergi kerumah orang tua asen kemudian pada saat kami akan berangkat saksi melihat lampu sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyala kemudian kami tetap berjalan menuju Desa tekudak tiba-tiba dalam perjalanan kendaraan yang saksi tumpangi mengalami benturan dan saksi tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa anak saksi tidak melihat ada kendaraan lain atau lampu kendaraan yang berlawanan arah saat sebelum kecelakaan terjadi ;
- Bahwa anak saksi dan terdakwa menggunakan helm ;
- Bahwa anak saksi mengetahuinya dari ayah anak saksi bahwa lawan tabrak kecelakaan malam itu yang satu meninggal dunia, dan yang dibonceng masih hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. VINSENSIUS APRILIUS AKUN ANAK DARI LAURENSIUS LONSEN , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Yosef Baling dan saksi dibonceng dibelakang, dengan sepeda motor yang saksi tidak tahu jenisnya;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang saksi alami akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami koma selama 13 hari dan saksi sadarkan diri setelah berada di RS Antonius Pontianak;
- Bahwa kondisi jalan malam saat kecelakaan yaitu sepi, gelap karena tanpa penerangan dari lampu jalan, dan hujan gerimis, saat itu saksi juga tidak ada melihat tanda atau cahaya dari kendaraan lainnya;
- Bahwa kronologisnya sekira pukul 16.00 Wib kami berangkat dari boyan tanjung menuju kearah putussibau sekira pukul 18.00 Wib kami singgah di Desa tekudak untuk minum kopi di bengkel one jaya motor sekira pukul 18.30 Wib kami melanjutkan perjalanan menuju putussibau diperjalan arah putussibau pada jalan yang lurus tiba-tiba saksi merasakan ada benturan keras kemudian saksi tidak sadrkan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor yang terdakwa kendaraai dengan sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui jenisnya;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018, malam hari di Jl Lintas Selatan dari Putussibau menuju Kalis ;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa kemudikan yaitu sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan sdri Noviana Natalia; ‘
- Bahwa terdakwa tidak mengenal pengendara yang menjadi lawan tabrak saat kecelakaan
- Bahwa yang terdakwa alami setelah kecelakaan terjadi tidak sadarkan diri, setelah sadar sudah berada di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau dan terdakwa mengalami luka di dagu, luka robek di lutut kiri, dan patah tulang paha sebelah kiri sedangkan saksi Novi mengalami patah tulang tangan, pengendara sepeda motor HONDA Revo Nomor polisi KB 6107 OT meninggal dunia dan yang diboncengnya mengalami patah kaki ;
- Bahwa posisi terdakwa berada disebelah kiri jalan dari arah putussibau menuju kalis ;
- Bahwa kondisi jalan lurus, beraspal kering terdapat marka jalan putus-putus, cuaca mendung dan hujan gerimis malah hari, arus lalu lintas sepi serta berada jauh dari pemukiman masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), sebelum mengemudi kendaraan Terdakwa sudah minum arak, kendaraan yang dikemudikan kondisi lampu tidak menyala ;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa minum alkohol jenis bram ditepi jalan di Tekudak setelah itu terdakwa menjemput sdri Novu ke sungai uluk, sebelum sampai ke Sungai Uluk lampu depan sepeda motor terdakwa tiba-tiba mati di simpang Jl penjara, setelah itu terdakwa membonceng sdri Novi menuju ke Tekudak, diperjalanan di Jl lintas selatan terdakwa melihat truk yang berada didepan terdakwa , setelah truk tersebut melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa merasa ada benturan dan terdakwa terseret kesamping kiri jalan, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri, terdakwa baru sadar setelah dirawat di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT Nomor rangka :MH1JBK118HK443251 Nomor mesin 7011981717 dititipkan di kejari KH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT An. INGETTEN SURBAKTI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum

1. Visum et Repertum Nomor : 370/37/RSUD-AD/TU-atas nama YOSEPH BAWING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sam Sanselaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu.
2. Visum et Repertum Nomor : 370/35/RSUD-AD/TU-A atas nama VINSENSIUS APRIANUS AKUN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sam San selaku dokter pemeriksa pada RumahSakitUmum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui jenisnya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa, benar kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018, malam hari sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan dari Putussibau menuju Kalis ;
- Bahwa, benar Kendaraan yang Terdakwa kemudikan adalah sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan sdri Noviana Natalia;
- Bahwa, benar akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami tidak sadarkan diri, setelah sadar sudah berada di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau dengan kondisi mengalami luka di dagu, luka robek di lutut kiri, dan patah tulang paha sebelah kiri sedangkan saksi Novi yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami patah tulang tangan kemuidan pengendra sepeda motor HONDA Revo Nomor polisi KB 6107 OT meninggal dunia dan yang diboncengnya mengalami patah kaki ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts



- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi),sebelum mengemudi kendaraan Terdakwa sudah minum arak, kendaraan yang dikemudikan kondisi lampu tidak menyala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, *KESATU melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KEDUA Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini dan dapat dianggap sebagai subyek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berikut barang bukti yang telah diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yakni antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor HONDA Revo Nomor polisi KB 6107 OT ;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Km 09 Kel Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan adalah sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi dan berboncengan dengan sdri Noviana Natalia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa sebelum terjadi kecelakaan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa minum alkohol jenis bram ditepi jalan di Tekudak setelah itu terdakwa menjemput sdri Novu ke sungai uluk, sebelum sampai ke Sungai Uluk lampu depan sepeda motor terdakwa tiba-tiba mati disimpang Jl. penjara, setelah itu terdakwa membonceng sdri Novi menuju ke Tekudak, diperjalanan di Jl lintas selatan terdakwa melihat truk yang berada didepan terdakwa , setelah truk tersebut melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa merasa ada benturan dan terdakwa terseret kesamping kiri jalan, setelah itu terdakwa tidak sadarkan diri, terdakwa baru sadar setelah dirawat di RSUD Achmad Diponegoro Putussibau;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka di dagu, luka robek di lutut kiri, dan patah tulang paha sebelah kiri sedangkan saksi Novi yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami patah tulang tangan sedangkan pengendara sepeda motor HONDA Revo Nomor polisi KB 6107 OT. meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum 1. Visum et Repertum Nomor : 370/37/RSUD-AD/TU-atas nama YOSEPH BAWING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sam Sanselaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sam San selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), sebelum mengemudi kendaraan Terdakwa sudah minum arak, kendaraan yang dikemudikan kondisi lampu tidak menyala ;



Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor memperhatikan atau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kondisi kendaraan yang akan dipergunakan apakah layak untuk dipergunakan atau tidak dan menyadari kondisi fisik maupun kesehatan saat akan mengendarai sepeda motor tidak mengabaikan ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga memenuhi unsur keselamatan dalam berkendara ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis selanjutnya akan membuktikan Dakwaan kedua dengan Unsur :

1. setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan kesatu / pertama maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali karena telah terpenuhi ;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa pengertian luka sebagaimana pasal 90 KUHP adalah : 1. Jatuh sakit atau atau mendapat luka yang tidak ada harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, 2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3. kehilangan salah satu panca indra, 4. mendapat cacat berat (Verminking), 5. menderita sakit lumpuh, 6. terganggunya daya pikiran selama empat minggu lebih, 7. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega tanpa nomor polisi dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor HONDA Revo Nomor polisi KB 6107 OT yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira jam 20.00 WIB di Jl Lintas Selatan Km 09 Kel Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu mengakibatkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINSENSIUS APRIANUS AKUN mengalami patah kaki sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 370/35/RSUD-AD/TU-A yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sam San selaku dokter pemeriksa pada RumahSakitUmum Daerah Dr. Achmad Diponegoro Kapuas Hulu ;

Menimbang,bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bahwa saksi bersama dengan sdr.Yosef Baling antara sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Yosef Baling berangkat dari boyan tanjung menuju kearah putussibau sekira pukul 18.00 Wib sempat singgah di Desa tekudak untuk minum kopi di bengkel one jaya motor sekira pukul 18.30 Wib kami melanjutkan perjalanan menuju putussibau diperjalan arah putussibau pada jalan yang lurus tiba-tiba saksi merasakan ada benturan keras kemudian saksi tidak sadarkan diri dan pada saat itu posisi saksi dibonceng dibelakang ;

Menimbang,bahwa Bahwa kondisi jalan malam saat kecelakaan yaitu sepi, gelap karena tanpa penerangan dari lampu jalan, dan hujan gerimis, saat itu saksi juga tidak ada melihat tanda atau cahaya dari kendaraan lainnya;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum sampai ke Sungai Uluk lampu depan sepeda motor terdakwa tiba-tiba mati disimpang Jl.penjara, namun Terdakwa tidak memperbaiki lampu sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan membonceng sdri Novi menuju ke Tekudak, seharusnya Terdakwa dapat memperkirakan akibatnya jika berkendaan dalam keadaan lampu depan sepeda motor tidak menyala ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain mengalami luka berat telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT Nomor rangka :MH1JBK118HK443251 Nomor mesin 7011981717 dititipkan di kejari KH,1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT An. INGETTEN SURBAKTI,1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;
- Perbuatan terdakwa mengkonsumsi minuman keras sebelum mengendarai sepeda motor tidak pantas untuk di tiru ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibimbing ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat “ sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT Nomor rangka :MH1JBK118HK443251 Nomor mesin 7011981717 dititipkan di kejar KH;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi KB 6107 QT An. INGETTEN SURBAKTI;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah An.ZAHARA selaku ahli waris korban.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh kami Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H. dan Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri pula oleh Erik Adiarto, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18